



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.827, 2013

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Peneliti. Jabatan Fungsional. Petunjuk Teknis.
Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 04/E/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA NOMOR 06/E/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti antara lain telah ditetapkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti, sebagaimana tercantum pada butir 5.5 Lampiran Peraturan tersebut;
 - b. bahwa ketentuan butir 5.5.2 Lampiran Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- Mengingat :**
- 1 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;